



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dalam Lampiran Nomor XV tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018, terdapat Perubahan Plafon Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang di selenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Keputusan Gubernur Jambi Nomor 460/KEP.GUB/DISDIK/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk SD, SMP/SMP SATU ATAP, SMA, SMK dan SLB dalam Provinsi Jambi Tahun 2018, maka perlu diadakan penyesuaian plafon anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 Lampiran Nomor III tentang Kebijakan Penyusunan APBD poin 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), bahwa DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus

menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2013 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 14);
15. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 714.055.377.594,00,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 11.828.669.975,80,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 725.884.047.569,80,-
Pendapatan Asli Daerah	
Semula	Rp. 42.626.159.749,00,-
Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 00,00,-</u>
Jumlah Dana Perimbangan Perubahan	Rp. 42.626.159.749,00,-
Dana Perimbangan	
Semula	Rp. 565.667.871.845,00,-
Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (700.000,00,-)</u>
Jumlah Dana Perimbangan Perubahan	Rp. 565.667.171.845,00,-
Lain-lain Pendapatan yang sah	
Semula	Rp. 105.761.346.000,00,-
Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 11.829.369.975,00,-</u>
Jumlah Dana Perimbangan Perubahan	Rp. 565.667.171.845,00,-
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 796.127.835.925,67,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 11.828.669.975,80,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 807.956.505.901,47,-
A. Belanja Tidak Langsung (BTL)	
a. Semula	Rp. 379.098.788.346,55,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 2.280.000.000,00,-</u>
Jumlah BTL setelah Perubahan	Rp. 381.378.788.346,55,-
Belanja Tidak Langsung terdiri dari:	
Belanja Hibah	
a. Semula	Rp. 8.396.000.000,00,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 2.280.000.000,00,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 10.676.000.000,00,-
B. Belanja Langsung (BL)	
a. Semula	Rp. 417.029.047.579,12,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 9.548.669.975,80,-</u>
Jumlah BL setelah Perubahan	Rp. 426.577.717.554,92,-
Belanja Langsung terdiri dari:	
• Belanja Pegawai	
a. Semula	Rp. 68.285.959.004,24,-
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 2.133.686.894,00,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 70.419.645.898,24,-

• Belanja Barang dan Jasa	
a. Semula	Rp. 157.571.669.129,42,-
b. Bertambah/berkurang	Rp. <u>5.244.200.598,80,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.162.815.869.728,22,-
• Belanja Modal	
c. Semula	Rp. 191.171.419.445,46,-
d. Bertambah/berkurang	Rp. <u>2.170.782.483,00,-</u>
Jumlah Modal setelah Perubahan	Rp.193.342.201.928,46,-
Surplus/(Defisit)	
Semula	Rp. (82.072.458.331,67,-)
Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00,-</u>
Jumlah Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (82.072.458.331,67,-)
Pembiayaan	
Semula	Rp. 82.072.458.331,67,-
Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00,-</u>
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 82.072.458.331,67,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00,-

3. Ketentuan lampiran I dan II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 April 2018

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH

NIP. 19730115 200604 1 006

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

PUSRI AMSYI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018 NOMOR 19